



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf v Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati meliputi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kedinasan dan ketatausahaan demi mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 32/PP.02.2-BA/3213/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Kejua,

ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Sekretaris,



Wawan Cahyana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masa jabatan 2022/2023 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam rangka tertib administrasi kedinasan PPK dan PPS, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memuat bentuk, ukuran, dan isi kop naskah dinas, dan stempel dinas PPK dan PPS.

B. Tujuan

Tujuan dikeluarkannya Keputusan Kop Naskah dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2024 adalah :

1. Agar memperoleh kemudahan, keseragaman dan keabsahan dalam penyelenggaraan administrasi PPK dan PPS Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Mewujudkan tertib administrasi dan penatausahaan kearsipan penyelenggaraan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menunjang kelancaran komunikasi kedinasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2023.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2023 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Subang untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, Bupati dan Walikota di Kabupaten Subang secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

- umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
  5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
  6. Sekretariat PPK dipimpin oleh Sekretaris PPK.
  7. Sekretaris PPK adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, dipilih dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK dan bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
  8. Staf Sekretariat PPK adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, dipilih dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris PPK dan bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
  9. Sekretariat PPS dipimpin oleh Sekretaris PPS.
  10. Sekretaris PPS adalah Pegawai Desa/Kelurahan yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas PPS dan bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
  11. Staf Sekretariat PPS Pegawai Desa/Kelurahan yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris PPS dan bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.
  12. Hari adalah hari kalender.

#### D. Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip :


1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. terbuka;
8. proporsional;
9. profesional;
10. akuntabel;
11. efektif;
12. efisien; dan

13. aksesibilitas

BAB II  
BENTUK, UKURAN DAN ISI


A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Kop Naskah Dinas

	<p>PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN ..... KABUPATEN SUBANG Alamat : ..... Telp : ... Fax : ...</p>
<hr/> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Logo KPU ditempatkan pada bagian kiri kop naskah dan maskot ditempatkan pada bagian kanan kop naskah;</li><li>2) Susunan tulisan simetris;</li><li>3) Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm;</li><li>4) Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm;</li><li>5) Tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN " menggunakan huruf kapital <i>Tahoma</i> 16pt warna hitam;</li><li>6) Tulisan "KECAMATAN ..... " (diisi dengan nama Kecamatan masing-masing) dan "KABUPATEN SUBANG" menggunakan huruf kapital <i>Tahoma</i> 14pt warna hitam;</li><li>7) Tulisan "Alamat : ....", "Telp : ....", dan "Fax : ...." menggunakan huruf kapital <i>Tahoma</i> 12pt warna hitam;</li></ol>	

2. Stempel Dinas

a) Contoh Stempel Dinas PPK

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. bentuk : lingkaran luar 37 mm. lingkaran luar bagian dalam 35 mm. lingkaran dalam 25 mm. lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm;</li><li>2. antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam. ditulis kalimat "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris;</li><li>3. .... (titik-titik dalam lingkaran di isi nama Kecamatan );</li><li>4. gambar bintang segi lima diletakkan vertikal di bawah;</li><li>5. di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar,</li></ol>
---	--

b) Contoh Stempel Dinas Sekretariat PPK



Keterangan :

1. bentuk : lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm;
2. antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat " PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris;
3. gambar bintang segi lima diletakkan vertikal di bawah;
4. ....(titik-titik dalam lingkaran di isi nama Kecamatan);
5. di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kata Sekretariat dengan menggunakan huruf kapital.

B. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Kop Naskah Dinas



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN .....

KECAMATAN .....

Alamat : .....

Telp : ...


Fax : ...

Keterangan :

- 1) Logo KPU ditempatkan pada bagian kiri kop naskah dan maskot ditempatkan pada bagian kanan kop naskah;
- 2) Susunan tulisan simetris;
- 3) Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm;
- 4) Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm;
- 5) Tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" menggunakan huruf kapital *Tahoma* 16pt warna hitam;
- 6) Tulisan "DESA/KELURAHAN ....." (diisi nama Desa atau Kelurahan masing-masing) dan tulisan "KECAMATAN" (diisi dengan nama Kecamatan masing-masing) menggunakan huruf kapital *Tahoma* 14pt warna hitam;
- 7) Tulisan "Alamat : .....", "Telp : .....", dan "Fax : ...." menggunakan huruf kapital *Tahoma* 12pt warna hitam;

2. Contoh Stempel Dinas PPS

a) Contoh Stempel Dinas PPS




The image shows two circular stamps. The top stamp has 'DESA' in the center, and the bottom stamp has 'KELURAHAN' in the center. Both stamps have 'PANITIA PEMUNGUTAN SUARA' written around the inner circle and a five-pointed star at the bottom.

Keterangan :

1. Bentuk : lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm;
2. antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat " PANITIA PEMUNGUTAN SUARA " dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris;
3. ....( Titik-titik dalam lingkaran di isi nama desa atau kelurahan )
4. gambar bintang segi lima diletakkan vertikal di bawah;
5. di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama desa atau kelurahan yang bersangkutan dengan menggunakan huruf kapital.

b) Contoh Stempel Dinas Sekretariat PPS



The image shows two circular stamps. The top stamp has 'SEKRETARIAT' in the center, and the bottom stamp has 'SEKRETARIAT' in the center. Both stamps have 'PANITIA PEMUNGUTAN SUARA' written around the inner circle and a five-pointed star at the bottom.

Keterangan :

1. bentuk : lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm;
2. antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat " PANITIA PEMUNGUTAN SUARA " dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris;
3. gambar bintang segi lima diletakkan vertikal di bawah;
4. ....(titik-titik dalam lingkaran di isi nama desa atau kelurahan);
5. di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kata Sekretariat dengan menggunakan huruf kapital.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Ketua,

ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Sekretaris,

